

## HUBUNGAN ANTARKOMUNITAS AGAMA DI INDONESIA : MASALAH DAN PENANGANANNYA

Iskandar Zulkarnain\*

Diterima 31 Oktober 2011, disetujui 13 Desember 2011

### *Abstract*

*The plurality of religions and beliefs in Indonesia space necessities religious expressions equivalent, non-discrimination, and without violence. Therefore, the State through its constitution, guaranteeing every citizen to embrace the religion and worship in accordance with their religion or belief. Nevertheless, violence in the name of religion still often occurs in the society. This study on the one hand, seeks to address problems that often lead to strained relations between religions and on the other hand, it also examines the efforts made in maintaining harmonious inter-religious relations. Based on the literature problems that often lead to inter-religious tensions is the establishment of houses of worship and religious broadcasting. Meanwhile, efforts to maintain harmonious inter-religious relations have been conducted through inter-religious dialogues.*

*Key Words: exclusive, inclusive, parallelism, inter-penetration, dialogue*

### Abstrak

Pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia meniscayakan ruang ekspresi keberagaman yang setara, non diskriminatif, dan tanpa kekerasan. Karena itu, negara melalui konstitusinya, menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Meskipun demikian, kekerasan atas nama agama masih seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat. Studi ini di satu sisi, berupaya menelaah

---

\* Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Email: iskandar@yahoo.com

masalah-masalah yang sering memicu ketegangan hubungan antaragama dan di sisi lain, juga mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam memelihara hubungan yang harmonis antarkomunitas agama. Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, dijelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang seringkali memicu ketegangan hubungan antarkomunitas agama di antaranya adalah pendirian rumah ibadat dan penyiaran agama. Sementara itu, upaya pemeliharaan hubungan yang harmonis antarkomunitas agama dilakukan dengan dialog antaragama.

**Kata Kunci:** eksklusif, inklusif, pararelisme, inter-penetrasi, dan dialog

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.<sup>1</sup> Salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah adanya keragaman agama yang dipeluk dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya. Dengan kata lain agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Ada agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan Yahudi.<sup>2</sup> Agama-agama ini dipeluk dan ajaran-ajarannya dijalankan oleh para pemeluknya di Indonesia. Di samping agama-agama tersebut, ada juga agama yang telah lebih dulu

---

<sup>1</sup> M. Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kritens di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 1.

<sup>2</sup> Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No. 1/PNPS/1965 juncto Undang-undang No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dinut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang. Bahkan Pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Dalam konteks ini, sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Adanya pemahaman bahwa ada agama resmi dan tidak resmi berasal dari kesalahan persepsi terhadap adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya menyatakan lima agama tersebut. Tetapi Surat keputusan tersebut telah dianulir pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

ada di Nusantara sebelum agama-agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan agama lainnya itu berkembang di Indonesia, agama yang lebih dulu ada itu biasanya disebut dengan agama asli atau kepercayaan asli Nusantara. Di antara agama atau kepercayaan asli Nusantara itu adalah *Sunda Wiwitan* yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak Banten. *Sunda Wiwitan* aliran *Madrais*, juga dikenal sebagai agama *Cigugur* (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan Jawa Barat. Ada juga agama *Buhun* di Jawa Barat, *Kejawen* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama *Parmalim*, yakni agama asli Batak di Sumatera Utara, agama *Kaharingan* di Kalimantan, kepercayaan *Tonaas* Walian di Minahasa, Sulawesi Utara, *Tolottang* di Sulawesi Selatan, *Wetu Telu* di Lombok, *Naurus* di Pulau Seram, Maluku. Agama-agama asli Nusantara ini didegradasi sebagai animisme, penyembah berhala atau hanya dipandang sebagai aliran kepercayaan.<sup>3</sup>

Kenyataan sosial keagamaan yang demikian sebenarnya telah dipahami para pendiri bangsa: bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh Negara. Karena itulah mengapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,"

Baik Pancasila maupun UUD 1945 sesungguhnya merupakan jaminan bagi eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia. Jaminan akan eksistensi agama dan kepercayaan berarti bahwa setiap agama dan kepercayaan yang ada dan hidup di Indonesia mestilah dijamin oleh Negara untuk menjalankan ajaran agama dan ajaran kepercayaan serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Di samping dijamin dalam Konstitusi, eksistensi agama-agama dan kepercayaan itu juga dilindungi dari penyalahgunaan dan atau penodaan agama melalui Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.<sup>4</sup> Dalam penjelasan Pasal demi Pasal dari UU ini dinyatakan bahwa: Agama-agama yang dipeluk oleh

---

<sup>3</sup> K.M. Suhardana, *Panca Sraddha: Lima Keyakinan Umat Hindu* (Surabaya: Paramita, 2009), h. 9-10.

<sup>4</sup> Abdul Fatah, "Pola Kemitraan Membangun Kemitraan," *Jurnal Harmoni*, Vol. IV, No. 16, Oktober-Desember 2005, h. 9.

penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zoroastrianisme, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.<sup>5</sup>

Jaminan konstitusi dan Undang-Undang atas eksistensi agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia sesungguhnya menegaskan bahwa setiap pemeluk agama maupun penganut kepercayaan berhak untuk beribadat menurut agama yang dipeluknya atau menurut kepercayaan yang dianutnya, tanpa mengalami kekerasan, perlakuan diskriminatif, dan pelanggaran hak beragama. Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah,<sup>6</sup> penutupan rumah ibadat, penghentian pembangunan rumah ibadat adalah contoh-contoh yang dapat ditunjuk sebagai bukti atas kekerasan, perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak beragama yang dialami oleh pemeluk agama atau penganut kepercayaan di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Munculnya kasus kekerasan, perlakuan diskriminatif, dan pelanggaran hak beragama merupakan fenomena yang dapat ditunjuk sebagai rujukan untuk menyatakan bahwa sesungguhnya ada masalah dalam hubungan antar komunitas agama di Indonesia. Karena itu, pertanyaan yang muncul kemudian

<sup>5</sup> Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, hlm. 4-5. <http://www.elsam.or.id>.

<sup>6</sup> Pada tahun 2008 Ahmadiyah mengalami 10 kali kekerasan, bentuk kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah juga beragama: dari pelemparan batu, pembakaran masjid, penyegelan sekretariat, penyegelan masjid, pengrusakan masjid, bahkan sampai pada penghancuran masjid. IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 221.

adalah: Apa masalah yang muncul dalam hubungan antarkomunitas agama di Indonesia? Bagaimana masalah itu seyogyanya ditangani, sehingga dapat tercipta keharmonisan hubungan antarkomunitas agama di Indonesia?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan masalah di atas, tulisan ini bertujuan untuk memahami masalah yang muncul dalam hubungan antarkomunitas agama di Indonesia, di samping itu, tulisan ini juga bermaksud untuk mendeskripsikan penanganan masalah yang muncul dalam hubungan antarkomunitas agama di Indonesia, sehingga tercipta hubungan antarkomunitas yang harmonis.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Para ahli telah membuat kategori-kategori untuk menggambarkan sikap keberagamaan, di antara kategori-kategori itu adalah sebagai berikut: eksklusif, inklusif, paralelis (pluralis), dan interpenetrasi<sup>7</sup>.

#### **1. Eksklusif**

Setiap penganut agama akan selalu mengakui kebenaran agamanya, bahkan hanya agamanya saja yang benar. Pandangan seperti ini tidak bisa begitu saja dikatakan salah, karena dorongan instrinsik agamanya yang melandasi pandangan seperti ini. Meskipun demikian, penilaian bahwa sesuatu itu "benar" tentu membawa konsekuensi pada asumsi bahwa ada pandangan yang salah. Penilaian benar dan salah pada gilirannya akan menafikan yang salah, terlebih ketika dikaitkan dengan pandangan keagamaan.

Kebenaran agama yang diyakini oleh penganutnya merupakan keharusan karena akan membangkitkan spirit untuk membangun komitmen terhadap agamanya. Kalau pandangan tersebut diikuti dengan asumsi bahwa "hanya" agamanya sendiri yang benar dan yang lain tidak benar, atau dengan lain kata kebenaran itu menafikan yang tidak benar, maka pandangan ini yang disebut dengan eksklusif.

---

<sup>7</sup> Raimundo Panikkar, "Four Attitudes", dalam Gary E. Kessler, *Philosophy of Religion: Toward A Global Perspectives* (Belmont, CA: Wadworth Publishing Company, 1999), 530-535. Uraian tentang keempat pola tersebut mengacu pada tulisan Raimundo Panikkar ini, dengan beberapa tambahan *literature* dari berbagai sumber.

Orang yang memiliki *vision* seperti ini akan menilai apapun di luar dirinya salah, dan ketika komitmen keagamaannya tersebut mendorong untuk "mengoreksi dan menjadikan yang lain" mengikuti kebenarannya, kalau tidak harus di"perangi", maka eksklusifisme ini telah memasuki wilayah "eksklusifisme ekstrem". Di dalam konteks ini yang muncul adalah *truth claim*, hanya agamanya sendiri yang benar dan yang lain tidak benar.

Sebagai contoh, sebelum Konsili Vatikan II tahun 1963-1965 gereja Kristen memandang kebenaran dalam Kristen adalah kebenaran tunggal, agama selain Kristen dilihat sebagai kekafiran yang sesat. Kemudian setelah Konsili Vatikan II pandangan ini diubah dengan membuka diri terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Dengan pandangan sebelum konsili seperti itu, dorongan untuk "mengkristenkan" dunia non-Kristen gencar dilakukan bahkan dengan menciptakan *stereotype* kepada pengikut-pengikut agama non-Kristen.<sup>8</sup> Pandangan ini merupakan tipikal pandangan eksklusifisme, yang menutup rapat pengakuan orang lain terhadap kebenaran agamanya.

## 2. Inklusif

Keberagaman seseorang terkadang dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk diambil sebagai jalan kesempurnaan jalan hidupnya. Seorang yang beragama dituntut untuk mengakui hanya agamanya yang benar, tapi di sisi lain juga harus mengakui keberadaan agama di luar agamanya yang dianut oleh orang yang mengakui kebenarannya pula.

Pilihan untuk membenarkan agamanya dan kebenaran agama lain sulit dilakukan oleh orang yang komitmen keagamaannya tinggi. Meskipun demikian, ketika dalam ajaran agamanya sendiri menuntut untuk menghormati keberadaan agama lain yang diakui oleh penganutnya sebagai kebenaran juga maka ini merupakan manifestasi sikap inklusifisme. Sikap ini selalu diikuti oleh pemberian kesempatan terhadap penganut agama lain untuk mengakui

---

<sup>8</sup> Norman Daniel dan RW. Southern adalah dua sarjana yang memfokuskan studi pada sejarah panjang *image* negatif Barat-Kristen terhadap Muslim. Daniel melakukan studi kepustakaan Barat-Kristen tentang Muslim antara 1100-1350, sedangkan Southern memulai lebih ke belakang yakni masa sebelum tahun 1140 yang ia sebut sebagai "masa kebodohan" sampai "masa pencerahan" antara tahun 1460 sampai 1600. Lihat selengkapnya Norman Daniel, *Islam and the West: the Making of an Image*, (Oxford: Oneworld, 1960; revisi 1993) dan RW Southern, *Western Views of Islam in the Middle Age*, (Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1962). Untuk masa selanjutnya, yakni masa kolonisasi dan hubungan Barat-Muslim, Daniel menulis buku *Islam, Europe and Empire*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1966).

kebenaran agamanya tanpa harus menilai apakah yang diakuinya itu benar atau tidak benar. Di dalam mengakui klaim orang lain atas kebenaran agamanya, apapun bentuk pengakuan itu, seorang inklusif tidak pernah kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai seorang yang menaati dan membela kebenaran agamanya.

Dia justru menunjukkan identitas agamanya sebagai manifestasi nilai luhur agamanya sendiri atas pengakuan orang lain terhadap agamanya sendiri, dan dengan semangat keberagamaannya dia dapat bergaul dan berkomunikasi secara elegan dengan penganut agama lain dengan tetap memegang prinsip kebenaran universal agamanya.

### 3. Paralelisme (Pluralisme)

Sebagai masyarakat yang tidak hidup dalam masyarakat monokultur, tuntutan untuk memandang agama lain sebagai bagian dari diri sendiri merupakan keharusan utama. Di dalam sebuah masyarakat yang di situ hidup berbagai macam agama tidak mungkin mengisolasi diri dari interaksi dengan komunitas agama-agama lain. Inilah alasan mengapa tidak mungkin masyarakat itu monokultur. Secara niscaya, kondisi masyarakat adalah plural, terutama dalam agama, maka sikap yang dikembangkan dalam konteks seperti ini adalah pluralis.

Disamping dua pola di atas, eksklusisme dan inklusifisme, pola pluralisme merupakan kategori ketiga dari relasi antaragama. Pluralisme merupakan pola interaksi antaragama yang berparadigma bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan berorientasi pada keselamatan, yang membedakan antara agama satu dengan agama lain adalah jalan dan caranya saja. Pada hakikatnya semua memperjuangkan satu prinsip yang sama, kebenaran dan keselamatan, apapun cara dan agamanya.

Kebenaran, bagi pola pluralis, berada di mana-mana hanya cara mendekatinya yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu setiap agama melakukan hal yang sama, sehingga relasi antaragama dapat dibangun untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita agama. Paradigma yang dikembangkan adalah *semua agama sama* sehingga relasi antaragama dapat dibangun tanpa harus membedakan agama satu dengan agama lainnya.

Meskipun demikian, model ini akan mengaburkan identitas masing-masing agama, karena "faham plural" meniscayakan "persamaan" – substansial, dan mengeliminir yang unik dan khas dari masing-masing agama.

Memang semua air adalah sama, yakni air, tetapi jika wadahnya (kendi, cawan, mangkuk, dan lainnya) berbeda maka juga akan berbeda sifatnya, tetapi pandangan jatuh pada perbedaan wadahnya bukan pada mengapa wadah bisa berbeda. Inilah ilustrasi untuk agama yang secara substansial sama tetapi wujud artikulasinya yang berbeda.

Model pluralisme tidak akan menyentuh persoalan *uniqueness* masing-masing agama, misalnya mengapa aksentuasi konsep Tuhan antara Islam, Kristen, Jahudi, dan Hinduisme bisa berbeda. Jika "satu air" dalam wadah yang berbeda maka yang keluar dari wadah yang berbeda itu tetap air yang sama sifat dan dzatnya. Hal ini tidak relevan dengan pengandaian di atas, satu konsep tuhan (satu tuhan=monotheisme), tetapi aktualisasinya menjadi sangat berbeda. Di sinilah letak proses "sublimasi" identitas dan *uniqueness* masing-masing agama dalam model ini<sup>9</sup>.

#### 4. Interpenetrasi

Pola keempat dari relasi antaragama adalah interpenetrasi (saling melengkapi), yakni sebuah paradigma dalam hubungan antaragama yang berpandangan bahwa agama "saya" benar, agama orang lain juga benar, tetapi kebenaran agama "saya" lebih lengkap jika "saya" mengetahui kebenaran agama lain. Sikap ini dikembangkan untuk meminimalisir *truth claim*, tetapi masih berorientasi pada "kepentingan" agama sendiri. Artinya, kebenaran yang "saya" pahami dari agama lain selalu memperkaya pemahaman terhadap kebenaran agama "saya". Dengan kata lain saling memperkaya antara agama satu dengan agama lain. Oleh karena itu tidak ada hambatan bagi penganut agama satu untuk "bergaul" dengan penganut agama lain sepanjang saling memperkaya pemahaman masing-masing.

Keempat pola tersebut merepresentasikan sikap setiap agama, artinya dalam setiap agama terdapat empat sikap tersebut, dan keempat sikap itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kesemuanya menunjukkan kecenderungan dalam bersikap. Setiap penganut agama memiliki kecenderungan untuk bersikap eksklusif, inklusif, pluralis, atau interpenetrasi tergantung konteksnya kapan dan di mana dia harus bersikap.

---

<sup>9</sup> Misalnya uraian dari Paul F. Knitter, *No Other Names? A Critical Surveys of Christian Attitudes the World Religions* (New York: Orbis Book, 1985); yang mengungkapkan bahwa "deep down, all religions are the same –different paths leading to the same goal".

Pada saat beribadah di tempat ibadah masing-masing, setiap penganut agama adalah eksklusif yang memandang cara beragamanya saja yang benar, tetapi pada saat bergaul di lingkungan masyarakat harus inklusif, dan pada saat yang sama ketika menghadapi keragaman yang masing-masing harus saling menghormati, dia seorang pluralis. Kontekstualisasi ini yang terkadang menghambat sikap, karena terkadang tidak bisa membedakan kapan harus eksklusif dan kapan harus inklusif.

Hal ini bukan berarti orang beragama selalu eklektik, tetapi lebih pada tuntutan untuk memilah sikap sebagaimana sifat ajaran agama yang selalu menuntut untuk "fleksibel". Artinya harus dibedakan kapan bersikap eksklusif dan kapan harus bersikap inklusif, dan kapan pula harus pluralis. Pada saat beribadah di tempat ibadah masing-masing, setiap penganut agama adalah eksklusif yang memandang cara beragamanya saja yang benar, tetapi pada saat bergaul di lingkungan masyarakat harus inklusif, dan pada saat yang sama ketika menghadapi keragaman yang masing-masing harus saling menghormati, dia seorang pluralis. Kontekstualisasi ini yang terkadang menghambat sikap, karena terkadang tidak bisa membedakan kapan harus eksklusif dan kapan harus inklusif.

## **II. Pembahasan**

### **A. Masalah-masalah dalam Hubungan Antarkomunitas Agama**

Dalam kajiannya tentang hubungan antarkomunitas agama di Indonesia, Faisal Ismail, menyebutkan bahwa terdapat delapan masalah rentan yang bisa menimbulkan kerawanan hubungan antarkomunitas agama, yaitu: pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, dan aspek-aspek nonagama. Untuk lebih jelasnya kedelapan masalah ini akan paparkan sebagai berikut:

*Pertama*, pendirian rumah ibadah. Mendirikan rumah ibadah adalah hak setiap komunitas agama. Akan tetapi rumah ibadah yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi sosiologis dan kondisi psikologis lingkungan umat beragama setempat seringkali menciptakan ketidakharmonisan hubungan antarumat beragama yang dapat menimbulkan konflik antarumat beragama.

*Kedua*, penyiaran agama. Penyiaran agama baik secara lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun

melalui media elektronika serta media yang lain, dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama, lebih-lebih jika upaya-upaya penyiaran itu ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki identitas atau telah memeluk agama.

*Ketiga*, bantuan Luar negeri. Bantuan luar negeri untuk berbagai kepentingan pengembangan suatu agama, baik berupa bantuan material/ finansial maupun tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam bidang kerukunan umat beragama maupun antarumat beragama, baik di kalangan intern umat beragama maupun antarumat beragama.

*Keempat*, perkawinan beda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama atau berlainan iman, walaupun pada mulanya bersifat pribadi yang bisa menimbulkan konflik antarkeluarga, tetapi tidak jarang hal tersebut juga dapat mengganggu keharmonisan hubungan antarumat beragama, lebih-lebih apabila akar masalahnya telah menyangkut status harta benda hasil perkawinan, pembagian warisan dan sebagainya.

*Kelima*, perayaan hari besar keagamaan, penyelenggaraan upacara hari-hari suci atau hari-hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi, situasi, dan suasana psikologis dan lingkungan sosial keagamaan di mana upacara perayaan tersebut diselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya celah-celah kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama.

*Keenam*, Penodaan agama, perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok penganut agama lain dapat menyulut muatan emosi agresivitas dan meletupnya pijar-pijar sensitivitas keagamaan yang menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama.

*Ketujuh*, kegiatan aliran sempalan, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi jauh menyimpang dari doktrin dasar kebenaran suatu agama, dapat menimbulkan kerawanan, baik hubungan interen suatu umat beragama maupun hubungan antarumat beragama. Aliran sempalan ini biasanya bersifat eksklusif dan mengajukan klaim-klaim kebenaran terhadap pendirian atau paham-paham keagamaan yang dianutnya secara berlebihan. Sifat dan sikap demikian dapat menimbulkan kerawanan dalam hubungan interen suatu umat beragama atau hubungan antarumat beragama.

*Kedelapan*, aspek-aspek non-agama. Dalam konteks ini bisa berupa tingkat kepadatan penduduk, melebarnya kesenjangan sosial ekonomi, faktor

muatan politik (politisasi agama), pelaksanaan pendidikan yang kurang atau tidak mempertimbangkan faktor, nilai dan etika agama, dan penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala nasional ataupun internasional, yang masuk ke Indonesia melalui berbagai kegiatan agama.<sup>10</sup>

Dari delapan masalah di atas, hemat penulis ada tiga masalah yang hingga kini masih kuat sekali dalam memicu ketegangan relasi antarkomunitas agama, *pertama*, pendirian rumah ibadat dan *kedua*, mengenai penodaan agama, dan *ketiga* adalah masalah penyiaran agama. Di samping tiga hal tersebut, hemat penulis ada juga satu masalah penting yang kerap kali menimbulkan ketegangan antarumat beragama di tengah-tengah masyarakat, yaitu prasangka terhadap komunitas agama.

Ketegangan hubungan antarkomunitas agama terkait pendirian rumah ibadat yang selalu muncul dan mengganggu hubungan harmonis antarkomunitas agama. Untuk mengatasi ketegangan hubungan antarkomunitas agama seputar pembangunan rumah ibadat pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun dalam prakteknya, keberadaan peraturan tersebut tidak serta merta menghentikan kasus-kasus ketegangan hubungan antarkomunitas agama mengenai pendirian rumah ibadat.<sup>11</sup>

Banyak kasus yang dapat dirujuk dalam konteks pendirian rumah ibadat ini, di antaranya adalah kasus pendirian Gereja HKBP di Ciketing Bekasi Jawa Barat, kasus pembangunan rumah ibadat Jamaat Hosana Ngalian Semarang Jawa Tengah. Pembangunan Masjid Nur Mushofir di Nusa Tenggara Timur. Penyevelan Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor oleh Walikota Bogor.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam*, h. 206-207. Lihat juga Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Hubungan Antar-Umat Beragama (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Hubungan Antar-Umat Beragama (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008), h. 297.

<sup>11</sup> Sholihah dan Muhammad Sulton, "Dimensi Politik dalam Konflik Agama di Indonesia: Studi Kasus Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPD) Jamaat Hosana Ngalian Semarang." Dalam [wmc-iainws.com](http://wmc-iainws.com)

<sup>12</sup> Pada tahun 2010, menurut catatan Moderate Muslim Society (MMS) terdapat 81 kasus ketegangan hubungan antarkomunitas agama, 63 di antaranya (80%) adalah aksi kekerasan terhadap rumah ibadat. Sementara menurut The Wahid Institute sepanjang 2010 terdapat 63 kasus pelanggaran kebebasan beragama, 19 kasus (30%) di antaranya terkait pencabutan izin atau pelanggaran menggunakan rumah ibadat.

Sementara dalam hal penodaan agama, kekerasan terhadap Ahmadiyah dapat disebut kasus yang selalu mengemuka. Terutama sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jemaat Ahmadiyah sebagai golongan di luar Islam dan merupakan kelompok sesat dan menyesatkan. Fatwa yang dikeluarkan MUI pada tahun 2005 itu sesungguhnya merupakan pengukuhan terhadap fatwa MUI terhadap Ahmadiyah yang dikeluarkan pada tahun 1980. Akibat fatwa MUI tahun 2005 itu, muncullah berbagai kekerasan dalam bentuk penyerbuan terhadap komunitas Ahmadiyah di Kuningan dan Cianjur. Kekerasan terhadap Ahmadiyah tidak saja berupa penyerbuan tapi juga berupa penyegelan dan perusakan masjid-masjid Ahmadiyah.<sup>13</sup>

Hal lain yang tak kalah penting untuk dicermati adalah masalah penyiaran agama. Seperti diketahui dari sudut pandang ajaran agama, pada dasarnya menyiarkan agama dipandang sebagai suatu kebaikan. Setiap agama mengajarkan kepada para penganutnya bahwa ajaran-ajaran agama tersebut mengandung kebenaran dan kebaikan yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang bahagia, baik dalam kehidupan dunia ini ataupun dalam kehidupan sesudah mati. Maka berdasarkan keyakinan akan kebaikan dan kebenaran agama yang dipeluknya itu, adalah sangat wajar jika pemeluk agama terdorong untuk mengajak orang lain kepada ajaran agamanya. Apalagi jika dalam ajaran agama tersebut secara jelas disebutkan bahwa menyiarkan agama itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pemeluknya.

Akan tetapi penyiaran agama yang berdasarkan pada tujuan yang baik itu, ternyata dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Masalah ini timbul antara lain karena kenyataan bahwa terdapat banyak agama di muka bumi ini, yang masing-masing pemeluknya meyakini bahwa agamanya-lah yang paling benar, dan karena itu masing-masing juga berkeinginan untuk mengajak orang lain kepada agamanya. Lebih dari itu, klaim kebenaran yang mendasari kegiatan penyiaran agama itu ternyata tidak hanya terdapat dalam agama-agama yang berbeda. Secara alamiah masalah akan timbul manakala dua atau lebih penyiar agama, baik yang berasal dari agama yang berbeda, atau dari aliran yang berbeda dalam satu agama, kemudian bersaing untuk mencari pengikut dalam satu wilayah yang sama. Masalah akan semakin

---

<sup>13</sup> Dawam Rahardjo, *Merayakan kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 410.

rumit lagi jika penduduk wilayah yang menjadi sasaran penyiaran agama tersebut juga memeluk suatu agama atau kepercayaan yang sudah mereka yakini kebenarannya secara turun temurun. Persaingan antara berbagai klaim kebenaran tentu tak dapat dihindari, dan tak menutup kemungkinan hal ini akan berujung pada konflik sosial yang seringkali membawa korban mengenaskan.

Bagaimana caranya agar hak setiap pemeluk agama untuk menyiarkan agamanya dapat dijalankan, dan pada saat yang sama konflik yang mungkin dapat terjadi karena persaingan dalam menyiarkan agama itu dapat dihindari?<sup>14</sup> Pada tahun 1979, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, dalam SKB ini secara khusus tentang penyiaran agama. Dalam Pasal 2 SKB ini, penyiaran agama didefinisikan sebagai “segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama”.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan: Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya.

Kemudian dalam Pasal 4 SKB itu disebutkan bahwa: Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

- a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah adan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
- b. Menyebarkan pamphlet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
- c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

---

<sup>14</sup>Muhiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 298-299.

Sebelum SKB ini diterbitkan, sebenarnya muncul protes Dewan Gereja Indonesia (DGI) dan Majelis Wali Gereja Indonesia (MAWI), terutama tentang “pembatasan target penyiaran agama”, yakni hanya kepada mereka yang belum beragama. Menurut mereka aturan tersebut bertentangan dengan kebebasan beragama. Adapun penyiaran agama tidak boleh dilakukan melalui bujukan pemberian uang dan sebagainya, pada prinsipnya mereka setuju. DGI dan MAWI kemudian mengusulkan agar rumusan Pasal 4 itu diubah menjadi:

“Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kemerdekaan serta martabat manusia dan keluhuran agama, seperti:

- a. Memberikan barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun juga sebagai alat bujukan memeluk sesuatu agama.
- b. Memaksakan penyebaran pamflet...dan seterusnya dan seterusnya ...pada orang-orang yang tidak bersedia menerimanya.
- c. Memaksakan kunjungan ke rumah-rumah dari orang-orang yang tidak bersedia menerimanya.

Rumusan yang diusulkan DGI-MAWI di atas menurut Mujiburrahman sebenarnya cukup baik, akan tetapi pemerintah waktu itu sudah enggan mengubah rumusan yang ada, di antaranya karena reaksi negatif DGI-MAWI sebelumnya yang begitu keras terhadap SK Menag No. 70/1978 tentang masalah yang sama.<sup>15</sup>

Masalah penyiaran agama di atas, juga menjadi salah satu materi muatan yang dalam Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama yang kini sedang dipersiapkan pembahasannya oleh Komisi VIII DPR RI. Sehubungan dengan hal itu, dalam diskusi yang digelar oleh Fraksi PKB dan *The Asian Muslim Action Network*, di gedung Nusantara I DPR RI pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 dengan tema “Membedah Arah RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB)”, Romo Magnis Suseno yang menjadi salah satu narasumber diskusi itu menyoroti salah satu dari Draft RUU tersebut, yakni Pasal 17 ayat 2 yang mengatur mengenai penyiaran agama, di mana penyiaran agama hanya dibolehkan kepada orang-orang yang belum beragama”, Menurutnya apakah mungkin penyiaran agama hanya dibolehkan kepada orang-orang yang belum beragama, sementara di

---

<sup>15</sup> Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, h. 306-307.

Indonesia dalam kenyataannya tidak ada orang yang tidak beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing seperti agama yang dianut oleh saudara-saudara kita di pedalaman Sumba dan Kalimantan.<sup>16</sup>

Masalah terakhir yang kerap kali menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antarkomunitas agama adalah masalah prasangka terhadap komunitas agama. Prasangka ini sejatinya masih terkait dengan penyiaran agama: komunitas Muslim misalnya berprasangka bahwa komunitas Kristen sedang giat melakukan apa yang disebut dengan Kristenisasi di berbagai belahan bumi Indonesia, sementara dalam komunitas Kristen pun sesungguhnya juga berkembang prasangka bahwa komunitas Muslim sedang giat melaksanakan proses Islamisasi. Atas dasar prasangka itu kedua komunitas agama sulit membangun interaksi dan kerjasama untuk kepentingan bersama, yang muncul justru kecurigaan-kecurigaan yang tidak berdasar.

## **B. Menuju Kerukunan Antarkomunitas Agama**

Sebagai bangsa yang majemuk, baik dari segi agama maupun budaya, kita dituntut oleh kondisi sosio kultural dan religio masyarakat untuk dapat hidup rukun dan toleran.<sup>17</sup> Jika tidak kemajemukan kultur dan agama yang merupakan berkah bagi kita sebagai bangsa bisa berubah menjadi petaka, karena kemajemukan itu merupakan potensi konflik. Disinilah kemudian lahir gagasan bagaimana mengembangkan hubungan antarkomunitas agama yang harmonis. Pemerintah dalam konteks ini menawarkan apa yang disebut dengan istilah kerukunan umat beragama.

Konsep tentang kerukunan umat beragama ini pernah ditawarkan oleh Mukti Ali, dengan apa yang ia disebut dengan prinsip setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Gagasan ini menekankan bahwa pemeluk agama seharusnya menyadari bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik. Walaupun demikian, ia mengakui di antara agama yang satu dengan

---

<sup>16</sup> <http://kalyanamitra.or.id>

<sup>17</sup> Secara istilah, kata toleransi berarti membiarkan mereka yang berpikiran lain atau berpandangan lain tanpa dihalang-halangi. Secara historis, pada umumnya dibedakan dua bentuk toleransi, *pertama*, toleransi formal, dan *kedua*, toleransi material. Toleransi formal berarti membiarkan saja pandangan-pandangan dan praktik-praktik politik atau agama yang tidak sesuai dengan pandangan kita sejauh itu tidak mengganggu. Sementara toleransi material bermakna suatu pengakuan terhadap nilai-nilai positif yang mungkin terkandung dalam pemahaman yang berbeda itu. Andreas A. Yewanggoe, "Regulasi Toleransi dan Pluralisme Agama di Indonesia," dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: ICRP dan KOMPAS, 2009), h. 80-81.

agama-agama lainnya selain terdapat perbedaan-perbedaan juga terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat menimbulkan adanya saling menghargai dan saling hormat menghormati antara kelompok-kelompok pemeluk agama yang satu dengan kelompok-kelompok penganut agama yang lain. Menurut Mukti Ali, pendekatan ini tepat dan cocok untuk dikembangkan dalam membina toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama, termasuk di Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat majemuk. Setiap pemeluk agama hendaknya meyakini dan mempercayai kebenaran agama yang dipeluknya itu, sikap ini menurut Mukti Ali, adalah suatu sikap yang wajar dan logis. Keyakinan akan kebenaran terhadap agama yang dipeluknya ini tidak membuat dia bersikap eksklusif, akan tetapi justru mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama yang dianut orang lain di samping, tentu saja, persamaan-persamaan dengan agama yang dipeluknya. Sikap seperti ini akan membawa kepada terciptanya sikap "setuju dalam perbedaan" yang sangat diperlukan untuk membina dan mengembangkan paradigma toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.

Prinsip "setuju dalam perbedaan" dalam kehidupan antar umat beragama yang diserukan oleh Mukti Ali ini memiliki dampak positif sebagaimana terlihat dari semakin tumbuhnya pengertian dan pemahaman tentang perlunya saling mengakui hak hidup umat agama lain, kesediaan untuk hidup berdampingan antar umat beragama dan saling toleran antarumat beragama di tanah air.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, disebutkan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>18</sup> Mukti Ali, dalam Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Umat Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan departemen Agama RI, 2001), h. 203-204.

Dalam terminologi Pemerintah konsep resmi yang digunakan dalam konteks kerukunan umat beragama adalah: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antarumat beragama; (3) kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah. Tiga konsep kerukunan tersebut lazim disebut dengan istilah trilogi kerukunan.<sup>19</sup>

Kerukunan hidup umat beragama memiliki tiga unsur penting: *pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, *ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesyahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Kerukunan merupakan aktualisasi dari keluruhan masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap adalah pedoman hidup bagi kesejahteraan hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan.

Keharmonisan hubungan antarkomunitas agama bukan sekedar terciptanya keadaan di mana tidak ada pertentangan antar golongan agama. Ia adalah keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam beberapa wujud diantaranya: (a) saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya; (b) saling hormat menghormati dan bekerjasama antar berbagai golongan agama serta bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara; (c) saling tenggang rasa dengan tidak memaksa agama kepada yang lain.

Dalam perjalanan sejarahnya, terutama ketika rezim Orde Baru masih memegang kendali kekuasaan di Indonesia, konsep kerukunan umat beragama ini menurut St Sunardi memiliki nilai dan bentuk yang unik, salah satu bentuk itu adalah paradigma pembinaan. Paradigma pembinaan merupakan sebuah bentuk hubungan antaragama yang dirancang oleh Negara (lewat pemerintah) dan dijabarkan lewat birokrasi negara dari pusat sampai daerah. Paradigma ini menjadikan elit agama dan umat sebagai obyek binaan. Pada prinsipnya cara ini sejalan dengan cara-cara lain dimana Negara mengatur bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya seperti kebudayaan, politik, dan ekonomi. Perdebatan yang sering muncul atas model ini adalah sampai sejauh mana Negara bisa dibenarkan mencampuri urusan kehidupan masyarakat. Masa pembentukan paradigma pembinaan ini terjadi tahun 1970-

<sup>19</sup> Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hlm. 12.

an saat Negara melakukan mobilisasi berbagai kekuatan untuk menjalankan pembangunan, terutama di bidang ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara rakyat dan Negara ini wacana kerukunan umat beragama diproduksi dan direproduksi terus menerus. Nilai tertinggi dari paradigma pembinaan adalah keamanan (dengan berbagai macam versinya seperti keamanan nasional, stabilitas nasional, ketertiban) dan dengan demikian pendekatan ini lazim dikenal dengan pendekatan keamanan. Nilai-nilai keagamaan diperas untuk komformitas pada program-program pemerintah terutama untuk pembangunan ekonomi yang memang sudah sangat parah. Oleh karena itu, pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan kemakmuran.

Untuk kepentingan jangka pendek atau keadaan darurat, pendekatan di atas memberikan faedah. Keamanan nasional relatif terjaga dan ekonomi tumbuh pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya pendekatan "pembinaan" ini dijadikan permanen. Ini berarti kehidupan umat beragama didaruratkan secara permanen: bukan melalui undang-undang darurat melainkan lewat wacana hubungan antaragama yang diproduksi lewat Negara, lembaga pendidikan, media massa yang dikontrol oleh Negara. Apa yang hilang dari kondisi ini? Penyempitan imaginasi sosial yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan atau pengalaman interaksi antarumat beragama. Dalam konteks yang lebih luas, kita kehilangan kesempatan untuk belajar menjadi sebuah masyarakat modern yang demokratis di mana agama menjadi salah satu kekuatan bagi pembentukan masyarakat sipil.<sup>20</sup>

Karena itu hemat penulis, untuk mewujudkan kehidupan umat beragama yang harmonis kita perlu membangun kesadaran umat akan pentingnya memahami bahwa realitas kebhinnekaan agama di tengah-tengah kehidupan mereka merupakan keniscayaan atau *sunatullah* yang tidak bisa ditolak. Pembangunan kesadaran umat ini harus dimulai dari keluarga, institusi pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Pembangunan kesadaran ini harus dibarengi dengan penanam nilai-nilai luhur agama yang mampu menghilangkan prasangka, kecurigaan, dan penilaian negative atas agama tertentu.

Secara teologis klaim kebenaran agama yang dianut oleh satu komunitas masyarakat tentu saja tidak bisa dihilangkan karena klaim kebenaran

---

<sup>20</sup> St. Sunardi, "Dilema Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Antara Pendewasaan Umat dan Penguatan Fungsionaris Umat," dalam Jurnal *Harmoni* Vol. III, Nomor 9, Januari-Maret 2004, hlm. 20-30.

itu *inheren* dalam diri doktrin-doktrin keagamaan, namun implementasi klaim kebenaran itu dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakatlah letak

pentingnya kesadaran *Agree in Disagreement* (setuju dalam perbedaan) untuk diimplementasikan dalam interaksi sosial antarkomunitas agama. Dalam konteks setuju dalam perbedaan itu, komunitas antaragama perlu menginisiasi dialog untuk saling memahami dan bekerjasama dalam merajut peradaban tanpa kekerasan dan diskriminasi.

### C. Dialog Antarumat Beragama

Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam bahwa dialog merupakan medium bagi komunitas antaragama untuk saling memahami dan bekerja sama dalam upaya mewujudkan kerukunan antarkomunitas agama. Secara bahasa dialog berarti percakapan antara dua orang atau lebih. Dalam konteks dialog antarkomunitas agama, dialog merupakan percakapan yang terjadi antara pemeluk agama tertentu dengan pemeluk agama lainnya. Dialog antarkomunitas agama tentu saja memiliki tujuan, dalam dialog yang bertujuan ini, maka dialog dapat dilakukan pada tujuh dataran atau momen, yaitu: (1) dialog kehidupan; (2) analisis sosial dan refleksi etis kontekstual; (3) studi tradisi-tradisi agama; (4) dialog antarkomunitas beragama: berbagai iman dalam level pengalaman; (5) dialog antarkomunitas beragama: berteologi lintas agama; (6) dialog aksi; (7) dialog intraagama.<sup>21</sup>

Selanjutnya, menurut Zainul Abas, suatu dialog akan dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila, paling tidak, memenuhi hal-hal berikut ini. *Pertama*, adanya keterbukaan atau transparansi. Terbuka berarti mau mendengarkan semua pihak secara proporsional, adil dan setara. Dialog bukanlah tempat untuk memenangkan suatu urusan atau perkara, juga bukan tempat untuk menyelundupkan berbagai "agenda yang tersembunyi" yang tidak diketahui dengan partner dialog.

*Kedua* adalah menyadari adanya perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan memang merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Artinya, tidak ada yang berhak menghakimi atas suatu kebenaran atau tidak ada *truth claim* dari salah satu pihak. Masing-masing pihak

---

<sup>21</sup> J.B. Banawiratna, Zainal Abidin Bagir, etc. *Dialog Antarumat Beragama: gagasan dan Praktuknya di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2010), h. 8.

diperlakukan secara sama dan setara dalam memperbincangkan tentang kebenaran agamanya.

*Ketiga* adalah sikap kritis, yakni kritis terhadap sikap eksklusif dan segala kecenderungan untuk meremehkan dan mendiskreditkan orang lain. Dengan kata lain, dialog ibarat pedang bermata dua; sisi pertama mengarah pada diri sendiri atau otokritik, dan sisi kedua mengarah pada suatu percakapan kritis yang sifatnya eksternal, yaitu untuk saling memberikan pertimbangan serta memberikan pendapat kepada orang lain berdasarkan keyakinannya sendiri. Agama bisa berfungsi sebagai kritik, artinya kritik pada pemahaman dan perilaku umat beragama sendiri.

*Keempat* adalah adanya persamaan. Suatu dialog tidak dapat berlangsung dengan sukses apabila satu pihak menjadi "tuan rumah" sedangkan lainnya menjadi "tamu yang diundang". Tiap-tiap pihak hendaknya merasa menjadi tuan rumah. Tiap-tiap pihak hendaknya bebas berbicara dari hatinya., sekaligus membebaskan dari beban: misalnya kewajiban terhadap pihak lainnya, maupun kesediaannya pada organisasinya dan pemerintahannya. Suatu dialog hendaknya tidak ada "tangan di atas" dan "tangan di bawah", semuanya harus sama.

*Kelima*, adalah ada kemauan untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol agama dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Masing-masing pihak harus mau berusaha melakukan itu agar pemahaman terhadap orang lain tidak hanya di permukaan saja tetapi bisa sampai pada bagiannya yang paling dalam (batin). Dari situlah bisa ditemukan dasar yang sama sehingga dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai, meskipun adanya perbedaan juga menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.

Namun demikian, menurut Zainul Abas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat menjadi penghambat dialog antar umat beragama. Di antaranya adalah sebagai berikut: (1) kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang, akibatnya kurang penghargaan dan muncul sikap saling curiga yang berlainan. Hal ini akibat adanya *truth claim*, atau sesuatu yang akan mengakibatkan adanya *truth claim*. (2) Faktor-faktor sosial politik dan trauma akan konflik-konflik dalam sejarah, misalnya Perang Salib atau konflik antaragama yang pernah terjadi di suatu daerah tertentu. (3) Munculnya sekte-sekte keagamaan yang tidak ada sikap kompromistik dengan memakai ukuran kebenaran hitam-putih. (4) Kesenjangan sosial ekonomi, terkurung dalam ras, etnis dan

golongan tertentu. (5) Masih adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, kerukunan yang ada hanyalah kerukunan semu. (8) Penafsiran tentang misi atau dakwah yang konfrontatif. (9) Ketegangan politik yang melibatkan kelompok agama.<sup>22</sup>

Bentuk lain dari hubungan antarkomunitas agama yang dapat dikembangkan adalah "kerjasama" yang mendukung arti perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan bersama-sama atau bantu membantu. Pengertian kerjasama dalam konteks kerjasama antarumat Bergama, adalah usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan umum tertentu, berdasarkan dan dijiwai saling pengertian dan menghargai. Bentuk hubungan kerjasama antarumat beragama. Ini mengandung arti dan makna serta nilai yang lebih tinggi daripada bentuk hubungan pada tingkat "toleransi" dan "dialog". Pada dasarnya hubungan kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari kondisi hubungan agama dalam kerukunan atau dari kegiatan dialog.<sup>23</sup>

Hemat penulis dialog merupakan medium atau sarana bagi komunitas agama untuk membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam konteks ketegangan-ketegangan yang muncul dalam interaksi sosial mereka, para pemeluk agama yang terlibat dalam dialog mestilah terbuka untuk mendengarkan pengalaman beragama dari komunitas agama yang berbeda agar mereka saling memahami ekspresi keberagaman yang berbeda-beda yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan komunitas antaragama harus berani mendengarkan kritik dan menyikapinya dengan dewasa. Jika dialog yang demikian terjadi, segala bentuk prasangka, penilaian negatif yang muncul terkait dengan penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, dan penodaan agama setahap demi setahap akan terkikis. Jika ini terjadi maka hubungan antarkomunitas agama dalam bentuk kerjasama dapat diwujudkan.

---

<sup>22</sup> Zainul Abas, "Hubungan Antaragama di Indonesia: Tantangan dan Harapan," h. 11.

<sup>23</sup> Feryani Rosyidah, "Kerukunan Hidup Antarumat Beragama dan pengaruhnya terhadap Stabilitas Sosial Kemasyarakatan: Studi Kasus tentang Interaksi Sosial Komunitas Muslim Kristen di Kompleks Wisma Tropodo Waru Sidoarjo," (Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan, 2004), h. 8-10.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tentang hubungan antarkomunitas agama di atas, dapat disimpulkan dua hal berikut:

*Pertama*, hubungan antarkomunitas agama di Indonesia masih menyimpan sejumlah masalah, setidaknya ada delapan masalah krusial yang dapat memicu ketidakharmonisan hubungan antarkomunitas agama, yaitu: pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, peringatan hari besar keagamaan, perkawinan beda agama, bantuan luar negeri, penodaan agama, aliran sempalan, dan masalah yang tidak terkait langsung dengan agama. Dari kedelapan masalah krusial ini ada tiga masalah yang perlu mendapat perhatian komunitas agama dan pemerintah, yakni pendirian rumah ibadat, penodaan agama, dan penyiaran agama.

*Kedua*, untuk menyelesaikan ketidakharmonisan hubungan antarkomunitas agama itu, perlu dibangun kesadaran akan pentingnya pemahaman bahwa realitas kebhinekaan agama dalam kehidupan bermasyarakat merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari, kesadaran demikian harus dibangun dalam keluarga, institusi pendidikan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Di samping itu, komunitas agama perlu membangun dialog antaragama secara berkesinambungan dan tanpa mengenal lelah. Dialog antaragama ini memiliki tujuh dataran atau momen, yaitu: dialog kehidupan, analisis sosial dan refleksi etis kontekstual, studi tradisi-tradisi agama, dialog antarumat beragama: berbagi iman dalam level pengalaman, dialog antarumat beragama: berteologi lintas agama, dialog aksi, dan dialog intraagama. Setelah dialog yang demikian dilakukan, hal penting lain yang perlu dilakukan adalah kerjasama antarkomunitas agama untuk merajut perdaban bersama tanpa diskriminasi dan kekerasan.

#### B. Rekomendasi

Masalah-masalah yang kerap kali muncul dalam hubungan antarkomunitas agama pada hakikatnya perlu diatur dalam undang-undang, akan tetapi pengaturan itu perlu dikaji secara lebih komprehensif agar dapat ditemukan pengaturan yang dapat diterima semua pihak, sehingga ketika

undang-undang itu diterbitkan dapat berlaku efektif dalam mencegah munculnya ketidakharmonisan hubungan antarkomunitas agama.

Mewujudkan keharmonisan hubungan antarkomunitas agama sesungguhnya bukan merupakan tanggungjawab pemerintah semata, tapi juga menjadi tanggungjawab pemeluk agama. Pemerintah perlu memfasilitasi upaya perwujudan keharmonisan itu, sementara pemeluk agama perlu mengembangkan sikap keberagamaan yang inklusif dan selalu mengedepankan dialog dalam menghadapi masalah-masalah yang rentan dapat memicu ketegangan hubungan antarkomunitas agama, terutama dalam masalah pendirian rumah ibadat, perbedaan pemahaman dalam intra-agama, dan penyiaran agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abu Ja'far Muhammad bin Jabir al-Thabari, *Jami'ul bayan fi ta'wilil Qur'an*, Juz I, cet. I, Beirut: Dar El Kutub al-'ilmiyyah, 1992.
- Abul Fida al-Hafidz Ibnu Katsir Ad dimsyaqi, *Tafsirul Qur'an al Adzim*, juz I, cet I, (Beirut: Maktabah An Nur Al "Ilmiyyah, 1991.
- Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama, 1982.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1997.
- Andreas A. Yewanggoe, "Regulasi Toleransi dan Pluralisme Agama di Indonesia," dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: ICRP dan KOMPAS, 2009.
- Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008.
- Feryani Rosyidah, "Kerukunan Hidup Antarumat Beragama dan pengaruhnya terhadap Stabilitas Sosial Kemasyarakatan: Studi Kasus tentang Interaksi Sosial Komunitas Muslim Kristen di Kompleks Wisma Tropodo Waru Sidoarjo," Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan, 2004.
- J.B. Banawiratna, Zainal Abidin Bagir, etc. *Dialog Antarumat Beragama: gagasan dan Praktuknya di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2010.
- Jacques Waardenburg, "World Religions as Seen in The Light of Islam", dalam A. Welch dan P. Chacia (ed.), *Islam: Past Influence and Present Challenge*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979.
- Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Umat Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan departemen Agama RI, 2001.
- IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- K.M. Suhardana, *Panca Sraddha: Lima Keyakinan Umat Hindu*. Surabaya: Paramita, 2009.

- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Muijiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- M. Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kritens di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Hamidullah, "Toleransi Dalam Gerak Langkah Nabi di Madinah", dalam UNESCO, *Islam Filsafat dan Ilmu*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir Al Qur'an Al Hakim [Tafsir al Manar]*, juz I. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Norman Daniel, *Islam and the West: the Making of an Image*. Oxford: Oneworld, 1993).
- Norman Daniel, *Islam, Europe and Empire*. Edinburg: Edinburg University Press, 1966.
- Paul F. Knitter, *No Other Names? A Critical Surveys of Christian Attitudes the World Religions*. New York: Orbis Book, 1985.
- R.W. Sonthern, *Western Views of Islam in the Middle Age*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1962.
- Raimundo Panikkar, "Four Attitudes", dalam Gary E. Kessler, *Philosophy of Religion: Toward A Global Perspectives*. Belmont, CA: Wadworth Publishing Company, 1999.

**Jurnal:**

- Abdul Fatah, "Pola Kemitraan Membangun Kerukunan." *Jurnal Harmoni*, Vol. IV No. 16, Oktober-Desember 2005.

**Internet:**

- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atauPenodaan Agama, hlm. 4-5. <http://www.elsam.or.id>.
- Sholihah dan Muhammad Sulton, "Dimensi Politik dalam Konflik Agama di Indonesia: Studi Kasus Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jamaat Hosana Ngalian Semarang." Dalam [wmc-iainws.com](http://wmc-iainws.com) diakses tanggal 10 Oktober 2011.
- Zainul Abas, "Hubungan Antaragama di Indonesia: Tantangan dan Harapan," dalam [www.ditperta.net](http://www.ditperta.net) diakses tanggal 10 Oktober 2011.

